



PERATURAN DESA SLAMPAREJO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN

DESA SLAMPAREJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN KEPALA DESA SLAMPAREJO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)

PERUBAHAN DESA SLAMPAREJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des) PERUBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka RKP-Des perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa Perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160),

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9);
16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/306/KEP/421013 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D).
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor :
18.45/173/KEP/35.07.013/2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP-Des) PERUBAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP-Desa Perubahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

- a. rencana RKP-Des dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- b. dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- c. rancangan RKP-Desa Perubahan yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- d. setelah menerima rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- e. jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama;
- f. masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Des;
- g. setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- h. setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- a. pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- a. pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

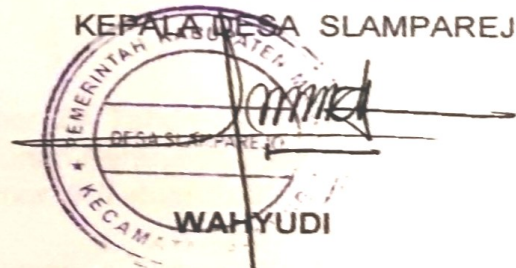
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa Perubahan ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa Perubahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Slamparejo.

Ditetapkan di Desa Slamparejo
pada tanggal 12 Mei 2020

KEPALA DESA SLAMPAREJO



Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

A handwritten signature of the Village Secretary.

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR ...



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) PERUBAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Perubahan berkenaan dengan adanya bencana COVID-19
- b. Bahwa RKP-Desa Perubahan dilakukan melalui forum Musyawarah Desa Khusus dalam rangka menyikapi bencana COVID-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa Perubahan.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9);
17. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/306/KEP/421013 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D).
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor : 18.45/173/KEP/35.07.013/2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada setiap desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
23. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Slamparejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 6);

24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 2).
25. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 3).
26. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 5).
27. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Slamparejo Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

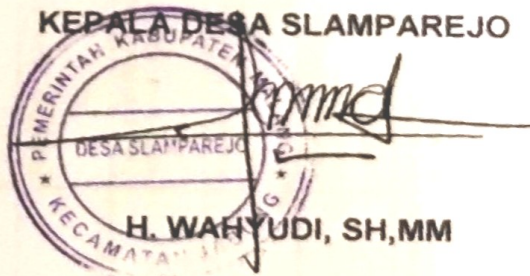
Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Slamparejo

Pada tanggal : 12 Mei 2020

KEPALA DESA SLAMPAREJO



H. WAHYUDI, SH, MM

DESA : PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
 KECAMATAN : KECAMATAN JABUNG
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MALANG
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PRANAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Slamparejo	12 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	41.400.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Slamparejo	92 Orang	Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa	12 bulan	250.200.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Slamparejo	108 orang	Jaminan Keselamatan kerja Kades dan	12 bulan	1.800.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Slamparejo	42 Orang	Memperantar kinerja Pemerintah Desa	12 bulan	70.328.913,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Slamparejo	60 orang	Meningkatkan kesejahteraan BPD	12 bulan	17.100.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	Desa Slamparejo	60 Orang	Menunjang kinerja BPD	12 bulan	2.259.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Slamparejo	42 Orang	Menunjang kesejahteraan RT / RW	12 bulan	27.387.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Desa Slamparejo	18 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa	12 bulan	58.000.000,00	PAD	✓			4.000.000.000.000	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Slamparejo	1 Paket	Lancarnya Roda Pemerintahan Desa	12 bulan	13.000.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	1 bidang	Meningkatnya jumlah aset desa berupa tanah	1 tahun	62.000.000,00	ADD	✓			4.000.000.000.000	

[illegible]

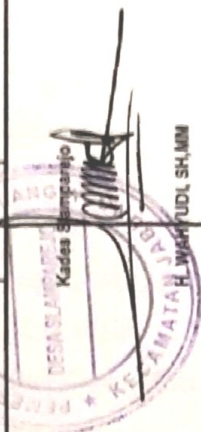
KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LUMAH (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PROJEKSI BERSYAR & SUMBERDAYA				POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
							Jumlah (Rupiah)	BUMBUK	SWA KELOMBAH	SWA BARANG	SWA KELOMBAH	SWA BARANG	SWA KELOMBAH	SWA BARANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pe- gadaan Sarana/Prasarana/Aut. Pening- PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 paket	Meningkatkan mutu pendidikan	1 tahun	82.712.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pokdes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dll)	Meningkatnya tingkat kesehatan	1 paket	Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat	1 tahun	15.272.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Penyenggaraan Posyandu (Min Tembakan, KIA Bumil, Lansia, Insektif)	Desa Simpangrejo	1 paket	Meningkatkan tingkat kesejahteraan	1 tahun	55.982.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kade Kesehatan dll)	Desa Simpangrejo	1 paket	Meningkatkan kegiatan masyarakat	1 tahun	3.382.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Simpangrejo	1 paket	Meningkatkan kegiatan masyarakat	1 tahun	3.382.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pe- gadaan Sarana/Prasarana Pusat/Pokdes/PKMD	Desa Simpangrejo	1 paket	Meningkatkan kegiatan masyarakat	1 tahun	10.210.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Simpangrejo	1 paket	Meningkatkan lingkungan bersih	1 tahun	4.882.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Panti/Drainase dll)	Desa Simpangrejo	655 meter	Meningkatkan area air dan mencegah	1 tahun	82.298.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Adanya informasi simbol baik dengan	2 unit	Membangun kemandirian desa	1 tahun	13.200.000,00	ACS	✓						Kota Ponorogo
		Pemeliharaan Pemukiman (Slus Bersih/Perbaikan Milik Desa)	Desa Simpangrejo	1 unit	Kebersihan makan dan kebersihan desa	1 tahun	14.286.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pe- gasaan Jalan Desa	Desa Simpangrejo	675 meter	Meningkatkan transportasi	1 tahun	14.200.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pe- gasaan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Desa Simpangrejo	447 meter	Meningkatkan transportasi	1 tahun	11.200.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo
		Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan/Pe- gasaan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa Simpangrejo	1.446 meter	Meningkatkan perencanaan desa	1 tahun	20.240.000,00	SDS	✓						Kota Ponorogo

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	1 unit	Memperancar transportasi	1 tahun	81.962.050,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan	
			Desa Slamparejo	9 unit	Memperancar arus air dan lingkungan bersih	1 tahun	159.173.600,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan	
			Desa Slamparejo	3 unit	Memenuhi kebutuhan air bersih	1 tahun	18.722.200,00	DDS	✓				Kasi Pelayanan	
			Desa Slamparejo	400 unit	Menjaga kebersihan desa	1 tahun	28.000.000,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Slamparejo	1 paket	Memenuhi kebutuhan air dikantor desa	1 tahun	10.562.000,00	ADD	✓				Kasi Pelayanan	
			Desa Slamparejo	1.050 meter	Memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat	1 tahun	86.949.660,00	DDS	✓				Kasi Pelayanan	
			Desa Slamparejo	24 meter	Meningkatkan kesehatan lingkungan	1 tahun	5.740.000,00	DDS	✓				Kasi Pelayanan	
			Desa Slamparejo	33 unit	Transparansi kegiatan desa	1 tahun	16.500.000,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Slamparejo				1.205.139.840,00								
03	JUMLAH PER BIDANG													
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	Desa Slamparejo	31 orang	Menyediakan personil kamtib yang siap sewaktu	1 tahun	29.325.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
			Desa Slamparejo	31 orang	Mengoptimalkan penanganan bencana tingkat	1 tahun	3.075.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll)	Desa Slamparejo	2 paket	Melestarikan budaya desa	1 tahun	22.100.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Slamparejo	2 Paket	Mengorganisir karang taruna, kepemudaan dan	1 tahun	9.994.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan		

Printed by Sikesdes

PENGANTARAN BIDANG/KELOMPOK KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)		PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAYA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12			13
	Sub Bidang Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Slamparejo		1 paket	Memfungsikan kembali LPMD	1 tahun	4.955.000,00	ADD	✓					Kasi Pelayanan
		Pembinaan PKK	Desa Slamparejo		1 paket	Mengoptimalkan program kerja PKK	1 tahun	36.598.500,00	ADD	✓					Kasi Pemerintahan
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Slamparejo		42 orang	Meningkatkan fungsi RT/RW	1 tahun	2.805.000,00	ADD	✓					Kasi Pemerintahan
					JUMLAH PER BIDANG			107.842.800,00							
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Slamparejo		3 paket	Meningkatkan kesejahteraan peternak	1 tahun	35.337.500,00	DDS	✓					Kasi Pelayanan
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Slamparejo		1 unit	Meningkatkan produksi pertanian	1 tahun	7.497.000,00	DDS	✓					Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Slamparejo		1 orang	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	1.000.000,00	DDS	✓					Kasi Pelayanan
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Slamparejo		2 paket	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	4.541.355,96	DDS	✓					Kasi Pemerintahan
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Slamparejo		1 paket	Meningkatkan kapasitas BPD	1 tahun	1.972.500,00	DDS	✓					Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Slamparejo		5 paket	Meningkatkan kemampuan dan kemampuan	1 tahun	18.060.000,00	DDS	✓					Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Peningkatan Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Slamparejo		1 paket	Membentuk BUMDes	1 tahun	3.300.000,00	DDS	✓					Kasi Pemerintahan
					3 paket	Menyediakan SDM yang mampu mengelola	1 tahun	24.090.000,00	DDS	✓					Kasi Pemerintahan
					JUMLAH PER BIDANG			95.798.355,96							
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK														

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI													
DINAS KEMAMATAN													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													
KEMAMATAN KADDES SIAMPAREJO													



H. WIRATUDI, SH, MM

BERITA ACARA
MUSDESUS RKP-Des PERUBAHAN

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus tahun 2020 di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA Perubahan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal: Selasa, 12 Mei 2020

J a m : 09.00 WIB

Tempat : Balai Desa Slamparejo

telah diadakan acara Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Relawan Desa Lawan COVID-19, dan kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

A. Materi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Perubahan (RKP) Desa Slamparejo tahun anggaran 2020.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : SUTRISNO NUGROHO dari BPD

Notulen : YUYUN DIAN K. dari Pemerintah Desa

Narasumber : 1. H. WAHYUDI, SH,MM dari Pemerintah Desa
2. DIDIK AGUS MULYONO dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus, yaitu:

Memutuskan dan mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Desa Slamparejo Tahun Anggaran 2020.

Demi kian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DESA
SLAMPAREJO,



H. WAHYUDI, SH,MM

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SLAMPAREJO,

SUTRISNO NUGROHO

KOORDINATOR TIM
PENYUSUN RKP- Des
Perubahan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ponidi", written over a horizontal line.

PONIDI